



PUTUSAN
Nomor 618 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AHMADI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Gunung Kunci RT. 04/IX Kartasura, Sukoharjo, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 199, Kabupaten Sukoharjo, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. **BUDI SUSETYO, SH.,MH**, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
2. **RETNO WIDIYANTI BUDININGSIH, SH**, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pengkajian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/104/I/2015, tanggal 14 Januari 2015;
Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN:

Obyek Keputusan Fiktif Negatif dari Tergugat perihal yang tidak menjawab dan tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana permohonan surat Penggugat pertanggal 20 Juni 2014 dan diterima Pihak Tergugat pada tanggal 02 Juli 2014 Tergugat tentang/perihal : Permohonan keputusan penghentian atas pemotongan gaji 50% dan pengembalian 50% gaji yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipotong sejak bulan Desember 2012 s/d bulan Juli 2014 agar dikembalikan penuh, serta gaji yang belum dibayarkan sejak bulan Juni s/d Desember 2013 berikut gaji ke-13 mohon dibayarkan utuh dan penuh pula;

II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

Dengan mendasari dan memperhatikan bahwa :

1. Bahwa Pasal 3 terkhusus pada ayat (1) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; menyatakan bahwa :
 - (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;
 - (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;
2. Bahwa Tergugat adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertugas pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo yang pada tanggal 02 Juli 2014 menerima permohonan keputusan dari Penggugat tertanggal 20 Juni 2014 tentang/perihal: Permohonan keputusan sebagaimana tersebut pada pokok OBYEK GUGATAN, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa oleh karena OBYEK GUGATAN dalam jangka waktu lebih dari empat bulan hingga gugatan ini diajukan Tergugat telah tidak memberikan kepastian dengan bersikap diam dan tidak menjawab surat dan serta tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan keputusan maka dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;
4. Bahwa kronologi pokok-pokok awal mula yang menjadi sebab adanya keputusan penolakan yang menjadi awal mula alasan-alasan Tergugat adalah karena sejak tanggal 5 Desember 2012 Tergugat kepada CAMAT GATAK menerbitkan surat bernomor : 800/2394/2012 perihal: Pembagian Gaji Sdr. AHMADI(Penggugat), yang pada pokok-pokok maksudnya dinyatakan bahwa Penggugat diwajibkan menyerahkan setengah bagian gaji yaitu sebesar 50% untuk penghidupan mantan istrinya A/n. SARI DEWI SULISTYOWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DIDUGA menurut keyakinan Tergugat surat tersebut dimaksudkan adalah juga untuk menekan dan menegaskan atas suratnya yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 2012 nomor : 800/1985/2012 dimana Tergugat kepada Camat Gatak saat itu juga dengan memberikan tembusan surat kepada Penggugat pada pokok maksudnya menyampaikan perihal : Penghentian Tunjangan Istri Sdr. AHMADI (Penggugat), yang pada pokok maksud diantara dalam suratnya sebagaimana tersebut pada butir angka 2 menyatakan bahwa : seolah-olah Penggugat dinyatakan ada kewajiban memberikan setengah ($\frac{1}{2}$) gaji kepada mantan istri dan memerintah Bendaharawan gaji yang memotong tiap bulan menyerahkannya kepada Bekas Istri;
- Bahwa akibat awal mula keputusan penolakan dari Tergugat yang DIDUGA pembenarnya adalah dengan surat-surat tersebut diatas adalah dijadikan sebagai petunjuk/perintah bagi Camat Gatak dan Bendahara Gaji Kecamatan untuk melaksanakannya, maka terjadilah pemotongan 50% gaji sehingga sejak bulan Desember tahun 2012 s/d Januari 2015 menjadikan Penggugat secara menerus massif dan berkelanjutan adalah menjadi mengalami ancaman kerugian dan atau telah merugi atau kehilangan antara lain berupa:
 - a. Bahwa, telah ada pemotongan 50% gaji Penggugat sejak bulan Desember 2012 s/d Desember 2013 ditambah Gaji Ke-13 Tahun 2013 = 14 x 1 bulan, dengan kerugian sejumlah uang gaji: Rp. 1.013.000 x 14 = Rp. 14.182.000,-;
 - b. Bahwa, 50% gaji Penggugat yang tidak diberikan selama bulan Juni 2013 s/d Desember 2013 ditambah Gaji Ke-13 Tahun 2013 = 8 x 1 bulan, dengan kerugian uang gaji sejumlah Rp. 1.013.000 x 8 = Rp. 8.104.000,-;
 - c. Bahwa ada pemotongan gaji Penggugat yakni 50% gaji sejak bulan Januari 2014 s/d Januari 2015 ditambah Gaji Ke-13 Tahun 2014 = 14 x 1 bulan, dengan kerugian sejumlah : Rp. 1.163.020 x 14 = Rp. 16.282.280,-;
- (Total jumlah kerugian langsung akibat pemotongan 50% gaji sejak bulan Desember 2012 s/d Januari 2015 adalah sebesar Rp. 38.568.280,- (Tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan dua ratus delapan puluh rupiah));



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa akibat karena mengurus berkurangnya 50% gaji tiap bulan dari bulan Desember 2012 s/d Desember 2015 sehingga Penggugat kehilangan/mengeluarkan biaya: transportasi, klarifikasi, konsultasi dan akomodasi sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Bahwa akibat karena mengurus berkurangnya 50% gaji tiap bulan Penggugat sehingga kehilangan kesempatan pengembangan melaksanakan sebagai Terapis Bekam yang mendapat tambahan penghasilan sebulan sebesar Rp. 500.000,- sehingga mengalami Penggugat mengalami kerugian Rp. 500.000 x 24 bulan = Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- (Total jumlah kerugian tidak langsung akibat pemotongan 50% gaji sejak bulan Desember 2012 s/d Januari 2015 adalah sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah));
- f. Bahwa selanjutnya demikian adalah dapat menjadikan Penggugat mengalami kerugian yang berkelanjutan dengan tidak mendapat kepastian hukum, dan dengan mendapat ancaman atau gangguan pemotongan 50% gaji, sehingga menjadikan PNS yang kehilangan rasa keadilan dan kesejahteraannya menjadi terampas, hilang dan berkurang;
5. Bahwa, keputusan penolakanTergugat adalah tidak berdasar dan tidak bisa dibenarkan menurut hukum, dan adalah merupakan sebab menjadi kewajiban Tergugat untuk menjawab dan mengabulkan permohonan Penggugat sebagaimana tersebut pada pokok hal obyek gugatan, karena hal-hal berikut ini:
- a. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2009 Penggugat adalah mendapat pengakuan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sukoharjo sebagai PNS yang ditempatkan di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo dengan surat ketetapan yang berupa : Petikan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 825/47/2009 tentang Penempatan Staf Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- b. Bahwa PENGUGATpertanggal 09 Desember 2013dengan sepengetahuan Tergugat mendapat kejelasan tugas dan fungsi PNS yang diangkat dan digolongkan dalam Jabatan Fungsional Umum Pengadministrasi Ketentraman dan Ketertiban dengan



Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 800/235/2013 Tentang Impasing Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sukoharjo;

- c. Bahwa berdasarkan point huruf a dan b tersebut diatas sehingga Penggugat berhak atas gaji sebagaimana maksud isi/bunyi Pasal 7 Ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa : “Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya.”, demikian sehingga Penggugat pada tanggal 1 Maret 2012 dan pada tanggal 02-06-2014 mendapat Surat Keputusan tentang: Penyesuaian Gaji Pokok PNS dari Pihak Tergugat yang menyatakan jumlah besaran Gaji Pokok Lama dan Gaji Pokok Baru;
- d. Bahwa berdasarkan point huruf a,b dan c tersebut diatas sehingga Penggugat berhak atas gaji sebagaimana maksud isi/bunyi Ayat Pasal 1 pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkhusus pada angka (2) yang menyatakan bahwa : Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan perundang-undangan;
- e. Bahwa pelaksanaan pembayaran hak milik gaji pada point angka 5 huruf c dan d tersebut diatas mengenai ketentuan besaran jumlah gaji PNS yang menjadi hak milik Peggugat tiap bulannya adalah nyata-nyata tertera dan dinyatakan nilai jumlah rupiahnya sesuai pada leger gaji / Daftar Pembayaran Gaji induk PNS/CPNS Kantor Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, dan sejak tanggal 29 November 2013 Bendahara Gaji Kecamatan Gatak melaksanakan pembayaran gaji bulanan adalah melalui dan mengaktifkan Tabungan SIMPEDA BPD Bank Jateng a/n Penggugat;
- f. Bahwa perceraian antara Penggugat dan bekas Istri adalah telah selesai dan terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2012 telah ada Inkrah Penetapan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0471/Pdt./2011/PA.Klt, Bahwa, oleh karena Gugatan Rekonpensi Bekas Istri Penggugat adalah ditolak dalam inkrah Putusan Pengadilan maka Bekas Istri tidak berhak 50% gaji, serta Penggugat adalah tidak ada kewajiban



apapun kepada bekas Istri selain apa yang tertuang dalam amar putusan pengadilan vide Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

6. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2012 Penggugat kepada Tergugat sebenarnya Penggugat telah menyampaikan keberatan menyatakan tidak setuju dan menolak terhadap alasan dan dalil-dalil pokok keputusan penolakan dan membenaran Tergugat yang mengeluarkan surat-surat sebagaimana tersebut pada point angka 4 adalah tidak bisa dibenarkan menurut hukum, sehingga malah berakibat merugikan, mengganggu dan melawan hak-hak Penggugat, maka patut dan layak serta wajib dihentikan, ditarik dan dicabut kembali, serta menyatakan tidak berlaku lagi oleh Tergugat, demikian adalah kewenangan dan kewajiban Tergugat, dan serta adalah menjadi kewajiban dari Tergugat untuk menjawab dan mengabulkan permohonan Penggugat sebagaimana tersebut pada pokok-pokok obyek gugatan adalah karena:
 - a. Bahwa perceraian antara Penggugat dan bekas Istri adalah telah selesai dan terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2012 telah ada Inkrah Penetapan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0471/Pdt./2011/PA.Klt yang dalam amarnya telah nyata-nyata memutus dan menetapkan bahwa tidak menerima, dan atau menolak tuntutan bekas Istri dalam Gugatan Rekonpensinya mengklaim berhak mendapat 50% gaji, meskipun dengan mengajukan bukti-bukti dan alasan-alasan diantaranya disebutkan yaitu :
 - (1) Surat Pernyataan yang dibuat Ahmadi/Penggugat tanggal 21 Desember 2010;
 - (2) Peraturan Pemerintah No: 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No:45 Tahun 1990;
 - (3) Surat Keputusan Bupati Sukoharjo No:474.2/11/2010 yang belum diperbaiki;
 - Bahwa, oleh karena Gugatan Rekonpensinya ditolak dalam inkrah Putusan Pengadilan maka Bekas Istri tidak berhak 50% gaji, serta Penggugat adalah tidak ada kewajiban apapun kepada Bekas Istri selain apa yang tertuang dalam amar putusan pengadilan vide Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang: Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, yang menyatakan bahwa : “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”;

b. Bahwa Penggugat dan bekas Istri adalah beragama islam maka didapat akta otentik yang dicantumkan dalam inkrah Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No: 060/Pdt.G/2012/PTA.Smg; yang menyatakan bahwa bekas isteri nyata-nyata diputuskan tidak termasuk yang berhak mut'ah, dikarenakan hasil eksaminasi pokok klausula “*kehendak perceraian*” tidak terbukti dari Suami/Penggugat yang menceraikannya;

- Bahwa justru isi/maksud pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam (KHI); yang dimaksud “*Mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.”; Maka hal pemberian 50% gaji kepada isteri yang dijatuhi talak adalah sama dengan arti dan maksud “*Mut'ah*”, maka Istri (Sari Dewi Sulistyowati) / bekas istri Penggugat in casu yang telah di talak/diceraikan adalah tidak berhak atas 50% gaji dari Penggugat;

c. Bahwa, perceraian antara Penggugat dan bekas Istri telah selesai dan terjadi beserta segala akibat-akibatnya adalah telah diputus berdasarkan inkrah KHI, sehingga tidak ada alasan menolak bagi Tergugat yang membela Bekas Istri Penggugat untuk tidak tunduk dan patuh pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 pada konsideran kalimat Menimbang diantaranya telah menyatakan: bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut huruf a oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang tersebut. Dan serta bahwa : Kompilasi Hukum Islam (KHI) keberadaan dan implementasinya telah dilaksanakan berdasarkan adanya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 154 Tahun 1991 tentang : Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa, segala akibat kemungkinan sebelum perceraian terjadi antara Penggugat dan Istri telah selesai dan terjadi beserta segala akibat-akibatnya berdasar administratif kepegawaian adalah karena telah diputus berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 474.2/ 11 /2010 yang telah diperbaiki Tanggal : 11 April 2011 adalah akta otentik yang menyatakan bahwa Penggugat pantas diberikan prosedur langkah menceraikan Istrinya, yang padanya memuat pengakuan yang sempurna untuk menerima dan mengabulkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang disampaikan Penggugat telah dipertimbangkan dalam pelaksanaannya berdasarkan adanya maksud bunyi/isi dari Pasal 6 ayat (1) PP No.10 tahun 1983 jo Pasal 9 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990, yang menyatakan bahwa: Pejabat yang menerima permintaan ijin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 *wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan ijin dan pertimbangan* dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

Bahwa karena adalah fakta yang nyata, terang, jelas dan tegas tersebut dalam Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 474.2/ 11 /2010 yang telah diperbaiki Tanggal : 11 April 2011 adalah telah memuat pernyataan bahwa :

“alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh

Sdr. AHMADI (Penggugat) tersebut untuk melakukan perceraian itu, dapat diterima akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Sedangkan bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti ijin melakukan perceraian Penggugat adalah secara syah dan meyakinkan bahwa justru karena sebab peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maka Istri Penggugat adalah layak diceraikan dan dengan tanpa hak bagian 50% gaji, demikian adalah tertuang dan disebutkan dalam :

- (1) Alasan-alasan yang menyertai surat ijin Melakukan Perceraian yang berupa Surat Permohonan peninjauan kembali atas bunyi/isi dari Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 474.2/11/2011, tertanggal 07 Februari 2011;



- (2) Surat Pembatalan/Mencabut Pernyataan pertanggal 07 Pebruari 2011, adalah surat pernyataan yang dilampirkan pada point (1);
- (3) Alasan-alasan yang menyertai Surat ijin Melakukan Perceraian yang berupa Surat Permohonan peninjauan kembali atas bunyi/isi dari Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 474.2/11/2011, tertanggal 21 Maret 2011;

Bahwa bukti-bukti dan alasan-alasan ijin melakukan perceraian Penggugat adalah secara syah dan meyakinkan tersebut adalah telah memenuhi serta melaksanakan perintah sebagaimana maksud isi/bunyi Pasal 3 ayat (3) PP No.10 tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa: "Dalam surat permintaan ijin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan ijin perceraian itu," maka Penggugat telah berupaya melengkapi alasan menyertakan lampiran surat yang pada pokok uraian maksudnya adalah ijin cerainya dengan mengemukakan alasan-alasan dan bukti yang menyatakan bahwa Bekas Istri Penggugat adalah layak diceraikan dengan tanpa hak 50% gaji;

Sehingga adalah hal yang tidak bisa dibenarkan menurut hukum dan adalah hal yang tidak berdasar bila Tergugat bersikap diam dan terus menolak keterangan-keterangan dan alasan-alasan fakta dan kebenaran yang diberikan oleh Penggugat;

7. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 keberatan dan penolakan dari Penggugat adalah ditindaklanjuti oleh Camat Gatak dengan surat bernomor 800/576/2012 selanjutnya melaporkannya pada Tergugat, yang pada perihal pokoknya adalah mengungkapkan pernyataan dari Penggugat dengan pernyataan keberatan atas pembagian 50% gaji kepada mantan istrinya, serta melaporkan kepada Tergugat bahwa hak gaji Penggugat adalah sengaja tidak dibayarkan meskipun Leger Gaji sudah ditandatangani namun gaji hak milik Penggugat adalah dikuasai sepenuhnya oleh Bendahara Gaji dan tidak dibayarkan oleh Bendahara Gaji Kantor Kecamatan Gatak;
8. Bahwa akibat keberatan dan penolakan dari Penggugat tersebut dimaksud pada point angka 6 dan ditindaklanjuti oleh Camat Gatak sebagaimana tersebut pada angka 7 maka Tergugat justru memberikan sikap dan tanggapan yang dinyatakan pada tanggal 14 Januari 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suratnya bernomor 800/102/2013 perihal : Pemeriksaan Sdr. Ahmadi/Penggugat. Demikian perintah Tergugat telah dilaksanakan Camat Gatak dengan hasil pokok-pokok hasil Berita Acara Pemeriksaan adalah sbb:

Bahwa, segala akibat setelah perceraian terjadi antara Penggugat dan Bekas Istri telah selesai dan terjadi beserta segala akibat-akibatnya berdasar konsekuensi Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang tersebut dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang maksud dan tujuan pemeriksaan. Dan oleh karena bahwa telah ada Hasil Berita Acara Pemeriksaan pada Rabu, tanggal 16 Januari 2013 adalah hal karena atas perintah Tergugat kepada Camat Gatak dan serta hasilnya dilaporkan Camat Gatak kepada Tergugat. Adapun pokok-pokok konsekuensi hasil Pemeriksaan tersebut adalah:

- (1). Bahwa Penggugat adalah benar, tidak bersalah dan terbukti tidak melanggar pasal yang disangkakan dalam Pemeriksaan yakni dugaan pelanggaran atas PP 53 Tahun 2010 sebagaimana persangkaan Tergugat, demikian nyata-nyata yang tidak terbukti setelah diuji, dan atau Penggugat yang menolak memberikan 50% gaji kepada Bekas Istri adalah telah berdasar adanya putusan administratif kepegawaian dan inkrah putusan Pengadilan yang syah dan autentik adanya;
- (2). Bahwa alasan-alasan, bukti-bukti dan fakta-fakta diri PENGUGAT menolak memberikan 50% gaji kepada Bekas Istri adalah secara syah dan meyakinkan telah dapat diterima, tidak ada bantahan / tidak ada sanggahan atau bahkan penolakan sesuatu apapun dari Tim Pemeriksa dan dilaporkan kepada Tergugat;
- (3). Berdasarkan hasil "Pemeriksaan" tersebut sehingga bahwa terang dan jelas terbukti bahwa Penggugat adalah seorang PNS yang bersih dan atau tidak sedang dicabut haknya, serta bukan sebagai orang yang sedang menjalani adanya putusan sangsi atau hukuman, atau tindakan disiplin apapun, sehingga Penggugat adalah nyata telah terbebas dari dugaan dan sangkaan yang tidak benar adanya, maka sesungguhnya adalah berhak mendapatkan gaji yang penuh/utuh pula;



9. Selanjutnya bahwa, oleh karena Tergugat secara berulang-ulang secara berkelanjutan telah diberikan keterangan-keterangan dan alasan-alasan fakta-fakta kebenaran berdasarkan perundang-undangan yang ada namun terus menerus bersikap diam dan atau menolak, Penggugat bermaksud menyelesaikan dan menyudahi masalah administratif kepegawaian secara normatif dengan harapan untuk mendapat kepastian hukum, maka pertanggal 20 Juni 2014 Penggugat kepada Termohon mengajukan surat memohon keputusan sebagaimana tersebut pada OBYEK GUGATAN dan diterima Pihak Tergugat pada tanggal 02 Juli 2014 Tergugat tentang/perihal : Permohonan keputusan penghentian atas pemotongan gaji 50% dan pengembalian 50% gaji yang telah dipotong sejak bulan Desember 2012 s/d bulan Juli 2014 agar dikembalikan penuh, serta gaji yang belum dibayarkan sejak bulan Juni s/d Desember 2013 berikut gaji ke-13 mohon dibayarkan utuh dan penuh pula. Bahwa oleh karena Tergugat adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang semula berperan telah mengeluarkan surat-surat dengan DIDUGA telanjur dipedomani CAMAT GATAK dan Bendahara Gaji Kecamatan Gatak dan merugikan Penggugat, sedangkan hal tersebut menurut kewenangan untuk membuat dan atau mencabut surat keputusan adalah kewajiban Tergugat, namun demikian Tergugat adalah bersikap diam dan menolak, maka Penggugat berpendapat :
- a. Bahwa, oleh karena tersebut dalam keterangan OBYEK GUGATAN yakni terutama sebagaimana dicantumkan pada huruf D pada barisan kalimat pertama, maka Tergugat adalah sengaja telah mengeluarkan keputusan penolakan maka DIDUGA dengan sengaja melanggar dan tidak patuh pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991;
 - b. Bahwa, oleh karena tersebut dalam keterangan OBYEK GUGATAN yakni terutama pada huruf D pada barisan kalimat ke 8 maka Tergugat adalah telah mengeluarkan keputusan penolakan maka DIDUGA dengan sengaja melanggar dan atau tidak patuh pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 154 Tahun 1991;
 - c. Bahwa, oleh karena tersebut dalam keterangan OBYEK GUGATAN pada huruf I butir (i) dan Tergugat adalah mengeluarkan keputusan



penolakan maka DIDUGA dengan sengaja melanggar dan tidak patuh Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945;

- d. Bahwa, oleh karena tersebut dalam keterangan OBYEK GUGATAN pada huruf I butir (ii) dan Tergugat adalah mengeluarkan keputusan penolakan maka DIDUGA dengan sengaja melanggar dan tidak patuh pada Pasal 38 ayat (4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999;
- e. Bahwa, oleh karena tersebut dalam keterangan OBYEK GUGATAN pada huruf I butir (iii) dan Tergugat adalah mengeluarkan keputusan penolakan maka DIDUGA dengan sengaja melanggar dan tidak patuh pada Pasal 7 Ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 menyatakan bahwa : Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya;
- f. Bahwa, oleh karena tersebut dalam keterangan OBYEK GUGATAN pada huruf I butir (iv) maka Tergugat adalah DIDUGA dengan sengaja melanggar dan tidak patuh pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 tahun 2013 tentang Pemberian Gaji ke-13 bagi PNS dan Pensiunan Tahun Anggaran 2013;
- g. Bahwa, oleh karena tersebut dalam keterangan OBYEK GUGATAN pada huruf I butir (v) maka Tergugat adalah DIDUGA dengan sengaja melanggar dan tidak patuh pada Putusan Pengadilan;
- h. Bahwa, oleh karena tersebut dalam keterangan OBYEK GUGATAN pada huruf I butir (vi) dan Tergugat adalah mengeluarkan keputusan penolakan maka DIDUGA dengan sengaja melanggar dan tidak patuh pada Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010
10. Bahwa Tergugat adalah sengaja tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat sehingga hal tersebut patut diduga dengan sengaja melanggar asas-asas pemerintahan yang baik vide pasal 3 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1999;
11. Bahwa Tergugat adalah DIDUGA sengaja tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat, padahal justru Penggugat telah mendapat kepastian hukum dari pengadilan yang berupa: Penetapan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0471/Pdt./2011/PA.Klt pada tanggal 30 Agustus 2012 sehingga Tergugat patut diduga dengan sengaja telah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada , yakni melanggar Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang: Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun



1974, yang menyatakan bahwa : “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang Beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”;

12. Bahwa Penolakan dari TERGUGAT dan atau oleh karena TERGUGAT sengaja telah mengeluarkan keputusan penolakan yang bersifat Fiktif Negatif yakni pada pokok perkaranya adalah berkeputusan menolak sebagaimana tersebut pada OBYEK GUGATAN ini sehingga tidak bisa memenuhi rasa keadilan dan dengan telah berketetapan memotong 50% hak gaji Penggugat maka DIDUGA telah patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan, yakni tindakan penolakan Tergugat adalah turut serta menciderai dan bertentangan dengan : Pasal 79 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, menyatakan bahwa : Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian alasan dan dasar-dasar sebagai mana tersebut diatas, yakni karena Tergugat sengaja telah mengeluarkan keputusan penolakan yang bersifat Fiktif Negatif yakni pada pokok perkaranya adalah berkeputusan menolak sebagaimana tersebut pada OBYEK GUGATAN ini dan hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga layak dan pantas digugat vide Pasal 53 ayat (2) tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menyatakan bahwa:
“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”;
14. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pantas dan layak mengabulkan diterbitkannya keputusan penghentian atas pemotongan gaji 50% dan pengembalian 50% gaji yang telah dipotong sejak bulan Desember 2012 s/d bulan Juli 2014 agar dikembalikan penuh, serta gaji yang belum dibayarkan sejak bulan Juni s/d Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 berikut gaji ke-13 mohon dibayarkan utuh dan penuh pula, karena bahwa hak gaji Penggugat sebelumnya telah dipotong 50% dan serta gaji Penggugat sejak bulan : Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember atau saat gugatan ini diajukan, dan berikut Gaji Ke-13 Tahun 2013 adalah yang telah dirampas dan atau belum dibayarkan juga agar segera dibayarkan Tergugat saat dalam proses perkara ini juga;

Bahwa oleh karena hak gaji Penggugat sejak bulan Desember 2012 s/d bulan November 2014 tiap bulan dengan sewenang-wenang telah dirampas/dikurangi/dipotong sebesar 50%, selanjutnya diberikan ganti kerugian materiil dan immateriil yang layak sebanyak-banyak, atau sekurang-kurangnya diberikan ganti kerugian uang sekurang-kurangnya senilai Rp.17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) serta Penggugat diberikan pengembalian nama baik;

Dan serta oleh karena Penggugat telah merugi secaralangsung akibat pemotongan 50% gaji sejak bulan Desember 2012 s/d Januari 2015 adalah sebesar Rp. 38.568.280,- (Tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan dua ratus delapan puluh rupiah) maka pantas diwajibkan bagi Tergugat untuk mengeluarkan keputusan yang bertujuan mengupayakan pembayaran pengembalian gaji yang menjadi hak-hak Penggugat pada saat perkara ini berlangsung sedang diperiksa;

15. Bahwa, oleh karena Tergugat telah mengeluarkan keputusan penolakan terhadap permohonan Penggugat sejak diterimanya pada tanggal 02 Juli 2014 sebagaimana tersebut pada maksud OBYEK GUGATAN, maka mengingat tenggang waktu empat bulan yang ditetapkan telah lewat, serta gugatan diajukan pada tanggal 17 Januari 2015 dan didaftarkan dan diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 18 Januari 2015 adalah yang waktu kurang dari waktu sembilan puluh hari setelahnya vide pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga demikian gugatan ini masih masuk dalam masa tenggang oleh karenanya pantas dan layak untuk ditindaklanjuti serta layak untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan/(Schorsing) Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait untuk menunda tindakanjuti atas surat PENGGUGAT pertanggal 20 Juni 2014 dan diterima Pihak Tergugat pada tanggal 02 Juli 2014 Tergugat tentang permohonan keputusan penghentian atas pemotongan gaji 50% dan pengembalian 50% gaji yang telah dipotong sejak bulan Desember 2012 s/d bulan Juli 2014 agar dikembalikan utuh dan penuh pula;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sikap diam dari Tergugat atas surat PENGGUGAT pertanggal 20 Juni 2014 dan diterima Pihak Tergugat pada tanggal 02 Juli 2014 Tergugat perihal permohonan keputusan penghentian atas pemotongan gaji 50% dan pengembalian 50% gaji yang telah dipotong sejak bulan Desember 2012 s/d bulan Juli 2014 agar dikembalikan penuh, serta gaji yang belum dibayarkan sejak bulan Juni s/d Desember 2013 berikut gaji ke-13 mohon dibayarkan utuh dan penuh pula adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menjawab atau menerbitkan surat keputusan atas permohonan Penggugat pertanggal 20 Juni 2014 dan diterima Pihak Tergugat pada tanggal 02 Juli 2014 Tergugat perihal permohonan keputusan penghentian atas pemotongan gaji 50% dan pengembalian 50% gaji yang telah dipotong sejak bulan Desember 2012 s/d bulan Juli 2014 agar dikembalikan penuh, serta gaji yang belum dibayarkan sejak bulan Juni s/d Desember 2013 berikut gaji ke-13 mohon dibayarkan utuh dan penuh pula;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa sebelum Tergugat menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, maka terhadap gugatan yang Penggugat sampaikan perlu kiranya Tergugat sampaikan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah pernah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*). Petitum yang tercantum dalam gugatan Penggugat pada intinya



sama dengan petitum dalam gugatan Penggugat pada Perkara Nomor : 36/G/2014/PTUN. Smg yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 April 2014 melalui Penetapan Dismissal Nomor : 36/G/PEN.DIS/2014/PTUN.SMG dan telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 36/G/PLW/2014/PTUN. Smg, dimana Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Sehingga sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima;

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak termasuk kriteria fiktif negatif. Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;

Sesuai dengan ketentuan tersebut, yang termasuk keputusan Tata Usaha Negara adalah pejabat tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibannya. Menurut Tergugat, tidak ada ketentuan yang memberikan kewajiban bagi Tergugat untuk mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat. Sedangkan dalam gugatan Penggugat juga tidak memberikan dalil-dalil yang menunjukkan adanya kewajiban bagi Tergugat untuk menerbitkan keputusan, karena memang kenyataannya tidak ada ketentuan yang mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tersebut. Sehingga jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk kriteria sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga sudah semestinya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Tergugat sudah selayaknya apabila gugatan ditolak;

3. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang memerintahkan Tergugat untuk membayar gaji Penggugat secara penuh dan mengembalikan gaji Penggugat yang telah dipotong sebesar 50% adalah merupakan suatu perbuatan/tindakan hukum faktual sehingga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;



4. Bahwa Penggugat dalam petitum mengajukan permohonan penundaan, penghentian dan pengembalian gaji sebesar 50%, dalam hal ini permohonan tersebut terkait erat dengan mantan istri Penggugat yaitu Sdr. Sari Dewi Sulistyowati, dimana hak-hak yang selama ini telah diterima oleh Sdr. Sari Dewi Sulistyowati dimohonkan untuk dihentikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai :

- a. pihak yang membela haknya; atau;*
- b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa;*

Maka Majelis Hakim dapat memprakarsai untuk menarik Sdr. Sari Dewi Sulistyowati dalam perkara ini menjadi salah satu pihak yang berkepentingan membela haknya;

5. Bahwa gugatan Penggugat adalah sangat kabur (abscuur) dan tidak jelas. Penggugat tidak menyampaikan posita dalam gugatannya secara jelas. Posita tersebut terkait dengan alasan-alasan yang dikaitkan dengan dasar hukum yang menurut Penggugat dilanggar oleh Tergugat, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketidakjelasan (kabur) juga terdapat dalam petitum yang dimohonkan oleh Penggugat. Antara dalil-dalil gugatan dan petitum terdapat ketidaksesuaian satu sama lain. Dengan demikian sangat jelas terlihat, bahwa gugatan Penggugat sangat-sangat tidak jelas (kabur/abscuur) dan inkonsisten, sehingga sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima;
6. Bahwa Penggugat dalam membuat gugatan adalah tidak cermat dan tidak lengkap. Hal ini berkaitan dengan petitum, apabila Penggugat dalam tuntutan nya menghendaki Tergugat untuk menjawab surat yang Penggugat kirimkan kepada Badan Kepegawaian Daerah cq. Camat Gatak maka seharusnya gugatan juga ditujukan kepada Camat Gatak selaku atasan langsung Penggugat yang jelas-jelas tercantum dalam surat Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seharusnya secara hirarkis kepegawaian Camat Gatak menindaklanjuti surat Penggugat tersebut dengan melaporkan kepada Tergugat terkait adanya surat permohonan dari Penggugat tersebut. Selain itu, Camat Gatak sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan pejabat yang berwenang untuk melakukan penggajian kepada staf Kecamatan. Sehingga disinyalir, bahwa Penggugat tidak lengkap dalam menarik pihak-pihak sebagai Tergugat (*Plurium Litis Consortium*). Dengan ketidakcermatan dalam penyebutan subyek gugatan tersebut, maka hal itu berakibat pada kekeliruan dalam menyebut subyek gugatan (*error in persona*). Sehingga, menurut Tergugat gugatan Penggugat sudah selayaknya ditolak atau setidaknya gugatan tidak diterima;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, karena hal tersebut merupakan hal yang prinsip/mendasar maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan bahwa gugatan Penggugat gugur atau tidak diterima, dan mohon untuk diputus terlebih dahulu sebelum pokok perkara diperiksa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata usaha Negara Semarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 83/G/2014/PTUN.SMG, Tanggal 16 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat ;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkanoleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 117/B/2015/PT.TUN.SBY , Tanggal 28 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 20 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 20 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 083/G/2014/PTUN.SMG yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 02 September 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 03 September 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon Penundaan Pelaksanaan Putusan Pemotongan 50% gaji

Sebelum Pemohon Kasasi menguraikan alasan-alasan Kasasi, terlebih dahulu Pemohon Kasasi semula Penggugat/ Pembanding mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang bersifat fiktif negatif yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, yakni Keputusan yang bersifat Fiktif Negatif dari Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi perihal yang tidak menjawab dan tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana permohonan surat Pemohon Kasasi semula PENGGUGAT/ PEMBANDING pertanggal 20 Juni 2014 dan diterima Pihak Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi pada tanggal 02 Juli 2014 tentang perihal : Permohonan keputusan penghentian atas pemotongan gaji 50% dan pengembalian 50% gaji yang telah dipotong sejak bulan Desember 2012 s/d bulan Juli 2014 agar dikembalikan penuh, serta gaji yang belum dibayarkan sejak bulan Juni s/d Desember 2013 berikut gaji ke-13 mohon dibayarkan utuh dan penuh pula;

Bahwa pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua Pemohon Kasasi semula PENGGUGAT/ PEMBANDING telah mengajukan penundaan untuk menangguhkan/menunda pelaksanaan keputusan yang bersifat fiktif negatif, yakni dimohon agar TERBANDING menghentikan atas pemotongan gaji 50% dan mengembalikan 50% gaji yang telah dipotong sejak bulan Desember 2012 s/d bulan Juli 2014 agar dikembalikan penuh pula sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, dimana terdapat



keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Pemanding/Penggugat sangat dirugikan;

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat dirugikan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya No:117/B/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 28 Juli 2015 pada halaman 7 paragraf 1, berbunyi : “Menimbang bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sedangkan Memory Banding dari Penggugat/Pemanding tersebut tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 83/G/2014/PTUN.SMG tanggal 16 April 2015 haruslah dikuatkan”;

3. Bahwa *JudexFacti* telah salah serta keliru menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (vide bukti P-59)

Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi :

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

4. Bahwa Pasal 41 huruf (c) pada Bab XIII (PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA) pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide bukti P-60) Jo pasal 18 pada PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P-61), berbunyi : “Ketentuan Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050), dan Peraturan Perundang-undangan lainnya”;

5. imbalan sebagaimana poin 3 dan 4 tersebut diatas maka Pemohon Kasasi juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya No:117/B/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 28 Juli 2015 yang membenarkan dan menguatkan kesimpulan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada halaman 68 paragraf 1 menyatakan:

“Menimbang, bahwa dasar dan alasan Penggugat tersebut diatas sehingga mengajukan keberatan dan akhirnya menggugat Tergugat untuk memenuhi keinginannya sesuai surat yang menjadi obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat dengan pertimbangan “bahwa pemberian / pembagian $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari gaji Penggugat (suami PNS) kepada bekas isteri yang diceraikan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dan dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Edaran Kepala BAKN No.08/SE/1983 tanggal 26 April 1983, serta Surat Edaran Kepala BAKN No.48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990, bukan merupakan produk hukum acara Peradilan Agama. Karena pemberian / pembagian $\frac{1}{2}$ (setengah) gaji Penggugat kepada bekas / mantan isteri merupakan produk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara”; yang harus dimaknai penerapan pengenaan pemberian atau pembagian $\frac{1}{2}$ bagian dari gaji Penggugat terlaksana setelah benar-benar permohonan cerai talak diputuskan oleh pengadilan agama dan dikabulkan serta ikrar talak dijalankan oleh Penggugat sesuai dengan bukti P-10, P-11, P-12; dan dicatatkan di KUA setempat; dengan demikian konsekuensi hukumnya adalah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975”;

6. Bahwa dasar-dasar peraturan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dipakai dan turut serta dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai dalil-dalil tersebut diatas yakni yang menyebut dan menguraikan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dan dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah mengada ada sehingga



kesimpulan/pendapat Majelis Hakim Tinggi TUN pun adalah salah dan tidak bisa dibenarkan, sehingga wajib dibatalkan sehingga Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil alih untuk memeriksa dan mengadili sendiri;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 pada huruf (c) pada Bab XIII (PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA) pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan justru Peradilan Agama mempunyai/diberi kewenangan bisa memutuskan perkara sebagai produk hukum berupa/melalui putusan pengadilan dan atau mewajibkan memberikan biaya dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri Jo. Vide Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa oleh karena telah ada (vide bukti P-11) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No: 060/Pdt.G/2012/PTA.Smg berdasarkan yang telah inkrah memutuskan perkara (vide bukti P-5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa bekas isteri nyata-nyata telah diperiksa dan ada eksaminasi pemeriksaan di pengadilan dan telah diputuskan tidak termasuk yang berhak mut'ah, dikarenakan substansi pokok klausula "**kehendak perceraian**" tidak terbukti dari Suami/saya/PNS Pria yang menceraikannya;

Bahwa, oleh demikian justru karena isi/maksud pasal 1 huruf (j) yang dimaksud "**Mut'ah**" adalah pemberian/pembagian $\frac{1}{2}$ (setengah) gaji bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya."; Maka hal pemberian/pembagian 50% gaji kepada isteri yang yang keputusannya ditetapkan *Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi (vide bukti P-15, T-6, P-16 / T-5 adalah tidak berdasar dan tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga keberadaannya wajib dicabut dan atau dinyatakan gugur dan batal demi hukum;*

8. Bahwa berdasarkan dasar pertimbangan sebagaimana poin 3 dan 4 tersebut diatas maka Pemohon Kasasi juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya No:117/B/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 28 Juli 2015 yang membenarkan dan menguatkan kesimpulan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada halaman 68 paragraf 2 menyatakan: "Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penolakan Tergugat berpedoman ketentuan peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo, Tanggal 23 Juli 2008, bahwa kedudukan Badan Kepegawaian Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian yang di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian, serta fungsi sebagai Perumusan kebijaksanaan teknis bidang kepegawaian, Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian, Pembinaan di bidang kepegawaian terhadap seluruh Perangkat Daerah, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merujuk kepada Surat Edaran Kepala BAKN No.08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 pada Romawi III angka 27 antara lain menyebutkan bahwa pembagian gaji adalah menjadi kewajiban masing-masing Pejabat yang bersangkutan, atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dan menandatangani daftar gaji adalah PNS yang bersangkutan, dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990, Romawi I angka 14 disebutkan antara lain bahwa PNS yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anaknya wajib membuat pernyataan tertulis, maka terkait kewenangan untuk memutuskan apakah akibat dari perceraian menyebabkan harus melakukan pembagian/menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari gaji atau tidak, merupakan kewenangan sepenuhnya dari pejabat yang berwenang pada instansi PNS yang bersangkutan (vide T - 5, T-6, T-7);

Menimbang, bahwa Penggugat dengan telah membuat dan menandatangani surat pernyataan terkait penyerahan bagian gaji untuk bekas isteri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, namun demikian setelah terjadi perceraian Penggugat menolak pembagian gaji sebagaimana yang telah disepakati (vide T - 2) ;

Bahwa Majelis Hakim Tinggi TUN Surabaya tidak melihat secara cermat dan atau telah mengabaikan Akta autentik vide bukti P-35/T-4 dan P-36 adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat' (vide ps. 1868 KUH Perdata) yang telah mengakui adanya pencabutan surat pernyataan dimaksud vide bukti P-33 dengan diperkuat alasan-alasan vide bukti P-32 dan P-33 dan demikian adalah dibenarkan



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku vide bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9 dan telah dengan akal sehat dan dengan mempertimbangkannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tersurat dan tersirat diakui dan dinyatakan diterima secara keseluruhan dengan tanpa adanya pengecualian atas alasan-alasan dan bukti –bukti yang telah disampaikan Pemohon Kasasi pada akta autentik tersebut bahwa Bekas isteri Pemohon Kasasi adalah layak dan pantas diceraikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tanpa mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian gaji dari Pemohon Kasasi;

9. Bahwa *JudexFacti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang Bahwa *JudexFacti* pengadilan tingkat pertama Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengenai DALAM POKOK SENGKETA pada halaman 70 pada paragraf pertama adalah salah dan keliru dan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang karena *telah dengan sengaja tidak melengkapi dan atau menghilangkan fakta-fakta dan hukum* sebagaimana adanya bukti P-09 yang diperkuat adanya bukti P-21, P-43, P-48, P-49 dan P-52 sehingga kesimpulan penilainya yang dituangkan pada halaman 70 paragraf pertama adalah layak dinyatakan keliru dan tidak cermat, maka Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini layak membatalkan keputusan Pengadilan tingkat pertama yang semula juga dibenarkan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
10. Bahwa *JudexFacti* pengadilan tingkat pertama Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengenai DALAM POKOK SENGKETA pada halaman 70 pada paragraf kedua adalah salah dan keliru karena *telah dengan sengaja tidak melengkapi dan atau menghilangkan fakta-fakta dan hukum* sebagaimana point angka 1, 2 dan 3 sehingga kesimpulan penilainya yang dituangkan halaman dalam 70 pada paragraf kedua yang menyatakan bahwa TERBANDING/TERGUGAT “telah terjawab baik melalui atasan langsung atau instansinya (vide bukti T-14 dan P-15) adalah keliru, salah dan tidak cermat karena berdasarkan bukti P-14, P-18, P-19, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-37, P-38, P-44, P-45, P-48, P-49, P-50, P-51 maka Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini layak membatalkan keputusan Pengadilan tingkat pertama yang dibenarkan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, maka Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa



dan mengadili perkara ini layak membatalkan keputusan Pengadilan tingkat pertama yang semula juga dibenarkan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;

11. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat ingin menegaskan sekali lagi bahwa gugatan ini telah didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sebelum Keputusan Fiktif Negatif *a quo* yang menjadi obyek sengketa mendapat tanggapan/jawaban keputusan dari Termohon Kasasi semula TERBANDING/Tergugat. Dan Keputusan Fiktif Negatif TERBANDING/Tergugat *a quo* adalah sesuatu yang secara nyata ada terasa maupun faktual (de facto dan de jure) adalah sesuatu yang pernah ada dan masih sedang diberlakukan, serta nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Pembanding/Penggugat. Sampai dengan Keputusan Fiktif Negatif Tergugat *a quo* didaftarkan di Pengadilan Tinggi, kerugian itu masih ada dan nyata-nyata dialami oleh Pembanding/Penggugat. Dengan demikian, tidaklah bisa dibenarkan kesimpulan Majelis Tingkat pertama menyatakan bahwa : permohonan keputusan penghentian atas pemotongan gaji 50% dan pengembalian 50% gaji yang telah dipotong sejak bulan Desember 2012 s/d bulan Juli 2014 agar dikembalikan penuh, serta gaji yang belum dibayarkan sejak bulan Juni s/d Desember 2013 berikut gaji ke-13 mohon dibayarkan utuh dan penuh pula Keputusan Fiktif Negatif Tergugat *a quo*, adalah telah terjawab baik melalui atasan langsung atau instansinya (vide bukti T-4 dan P-15) yang dilakukan secara hirarkies melalui SKPD kepentingan Penggugat dengan timbulnya kerugian yang nyata menjadi hilang samasekali;
12. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat memohon kiranya Majelis mempertimbangkan fakta yang terjadi pada saat diberlakukannya Keputusan Fiktif Negatif TERBANDING / Tergugat *a quo*, atau setidaknya faktanya fakta-fakta atau keadaan yang terjadi sampai dengan saat didaftarkan gugatan Pembanding/Penggugat dalam memeriksa gugatan ini, dan dengan menyampingkan perkembangan-perkembangan yang terjadi pasca gugatan ini didaftarkan. Pada hemat Pembanding/Penggugat, dalam menguji keabsahan suatu putusan Pejabat Tata Usaha negara (rechtmatigheidtoetsing), Hakim wajiblah mempertimbangkan fakta dan keadaan-keadaan pada saat diberlakukannya keputusan fiktif negatif dari pejabat tata usaha negara tersebut (ex tunc). Bahwa oleh karena demikian maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya layak membatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Pengadilan tingkat pertama selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri;

13. Bahwa *JudexFacti* pengadilan tingkat pertama Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengenai DALAM POKOK SENGKETA pada halaman 70 pada paragraf ketiga menyatakan :

Menimbang bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo, Tanggal; 23 Juli 2008 dan SE Ka. BAKN No.08/SE/1983/, serta SE Kepala BAKN No.48/SE/1990 TANGGAL 22 Desember 1990, Majelis Hakim berkesimpulan Termohon Kasasi semula TERGUGAT/TERBANDING dhi. Badan Kepegawaian Daerah tidak ada kewajiban sebagaimana dimaksud ketentuan pada pasal 3 ayat (1) dan (3) UU Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa pertimbangan hukum *JudexFacti* tersebut adalah tidak tepat dan melegalkan tindakan sewenang wenang dan atau melampaui batas kewenangan yang dilakukan oleh *Termohon Kasasi semula TERBANDING/TERGUGAT* vide T.5 / P-15 dan T.6 / P-16 terhadap Pembanding/Penggugat serta mengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa *JudexFacti* tersebut tingkat pertama dapat diterima apabila *Termohon Kasasi semula TERBANDING* menyertakan pedoman pokok yang menunjukkan dan memenuhi unsur pokok klausul "*Kehendak perceraian*" adalah dari saya/suami/Pembanding. Bahwa justru Pembanding adalah telah dinyatakan berdasar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah menyatakan bahwa Oleh karena Kehendak perceraian adalah tidak terbukti dari suami yang menceraikan istrinya maka Istri tidak berhak atas mut'ah vide P-10, P-11, P-12, P-13 dan **P-06**, demikian juga bahwa Pembanding telah mampu menunjukkan bahwa Bekas Istri Pembanding adalah Bekas Isteri Pembanding adalah yang dikategorikan tidak berhak mendapatkan 50% berdasarkan bukti fakta dan pedoman hukum vide P-07, P-08 dan P-47 yang diperkuat fakta-fakta : P-30, P-32, P-33, P-34, P-35. Dengan demikian kesimpulan *JudexFacti* dalam pertimbangan hukumnya tersebut diatas adalah tidak tepat, tidak cermat, dan mengabaikan fakta-fakta dan hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga TERBANDING tetap ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagaimana dimaksud ketentuan pada pasal 3 ayat (1) dan (3) UU Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa hal itu menjadi kewajiban Termohon Kasasi semula TERBANDING sebagai Pejabat Tata Usaha di bidang hukum administrasi negara untuk melaksanakan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam P-46 yakni : Pasal 1 angka (6) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Oleh karena demikian adalah tidak dilakukan TERBANDING, sehingga Termohon Kasasi semula TERBANDING dengan sengaja telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik;

Bahwa Termohon Kasasi semula TERBANDING/Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha tidak memberikan kewajiban memberikan kepastian hukum dan tidak memberikan rasa keadilan setelah mengadakan pemeriksaan terhadap PEMBANDING vide bukti P-21; yakni bahwa karena PEMBANDING menyatakan keberatan dan menolak memberikan 50% gaji kepada bekas Isrtinya dan telah diperiksa atas dugaan pelanggaran disiplin, yang secara langsung dan atau melalui perintah Termohon Kasasi semula TERBANDING dan dengan hasil pemeriksaan vide bukti P-43;

Bahwa Termohon Kasasi semula TERBANDING ada kewajiban memberikan kepastian hukum dengan pelayanan berdasar asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara dengan menjawab dan mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimohon Penggugat, demikian dengan sebagaimana disebut dan diatur (P-03) jo Pasal 3 angka (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Bahwa adalah menjadi kewajiban Termohon Kasasi semula TERBANDING/TERGUGAT untuk menjawab dan mengeluarkan keputusan sebagaimana dimohonkan Penggugat karena hubungan antara Termohon Kasasi semula TERBANDING/TERGUGAT dan Pembanding/Penggugat telah turut diatur sebagaimana pasal 8 ayat (2) Bab VI Peran Serta Masyarakat pada UNDANG-UNDANG REPUBLIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. *Bahwa adalah menjadi kewajiban Termohon Kasasi semula TERBANDING/TERGUGAT untuk menjawab dan mengeluarkan keputusan sebagaimana dimohonkan Pembanding/Penggugat karena adalah hak Pembanding/Penggugat telah diatur sebagaimana pasal 9 ayat (1) huruf b pada UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menjamin bahwa Pemohon Kasasi Penggugat mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;*

14. Bahwa *JudexFacti* pengadilan tingkat pertama Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengenai DALAM POKOK SENGKETA pada halaman 70 pada paragraf ke-empat adalah salah dan keliru karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa : Pemohon Kasasi Penggugat tidak dapat membuktikan atau dalil-dalil gugatannya, dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, oleh karena bahwa TERBANDING/TERGUGAT telah bersikap diam dan menolak, serta dengan sengaja tidak memberikan kepastian hukum kepada Pemohon Kasasi semula PEMBANDING/PENGGUGAT maka demikian Termohon Kasasi semula TERBANDING adalah sengaja melawan dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan yang bersifat prosedural/formal vide dasar bukti : **P-06** dengan diperkuat bukti-bukti : P-30, P-32, P-33, P-34, P-35, P-10, P-11, P-12, P-04, P-05 dan P-09, serta P-21 dan P-43 maka demikian TERBANDING adalah sengaja melawan dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial vide P-01, P-02, P-03, P-25; P-26, P-27, dan P-28. Bahwa oleh karena TERBANDING nyata-nyata dengan sengaja telah mengabaikan dan tidak taat Putusan Pengadilan P-10, P-11, P-12 dan P-13 yang berarti bahwa TERBANDING nyata-nyata dengan sengaja *tidak melaksanakan Hubungan antar-Penyelenggara Negara secara dengan tidak menaati norma-norma kelembagaan* sebagaimana dimaksud adanya Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama vide bukti : P-05 maka hal tersebut *patut dan layak dinyatakan sengaja melanggar asas-asas pemerintahan yang baik* vide Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) pada UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1999 PENYELENGGARAAN

Halaman 28 dari 34 halaman. Putusan Nomor 618 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (Terlampir dan mohon disebut sebagai P-54). Karena itu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk membatalkan keputusan Pengadilan tingkat pertama dan selanjutnya memeriksa dan memutuskan sendiri perkara ini;

Bahwa berdasar uraian-uraian tersebut diatas maka nyata-nyata Termohon Kasasi semula TERBANDING telah bersikap diam dan menolak dalam perkara *a quo* yang dengan nyata-nyata melawan dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan azas pemerintahan yang baik, sehingga sudah sepatutnya gugatan Pembanding/Penggugat harus dinyatakan diterima sehingga Majelis Hakim di tingkat pertama adalah keliru dan tidak bisa dibenarkan dalam pertimbangannya mengenai DALAM POKOK SENGKETA pada halaman 70 adalah tidak cermat, telah keliru dan salah, sehingga layak dinyatakan ditolak dalam pernyataannya bahwa : "Penggugat/sekarang Pembanding dinyatakan tidak dapat membuktikan atau mempertahankan dalil-dalil gugatannya, dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Pemohon Kasasi semula Penggugat/sekarang Pembanding nyata-nyata telah dapat membuktikan atau mempertahankan dalil-dalil gugatan adalah berdasarkan hukum dan berdasarkan peraturan perundangan-undangan, dan sudah sepatutnya gugatan Pembanding/Penggugat harus dinyatakan diterima sehingga Majelis Hakim ditingkat pertama adalah keliru dan tidak Hakim dalam pertimbangannya mengenai DALAM POKOK SENGKETA pada halaman 71 : adalah tidak berdasarkan hukum oleh karena tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan atau alat bukti tertulis yang diajukan Pembanding/Penggugat;

16. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang penundaan pada halaman 71 : adalah tidak berdasarkan hukum yang diajukan Pemohon Kasasi Pembanding/Penggugat berkaitan dengan telah memenuhi ketentuan pasal 67 (2) huruf b pada UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah tidak berdasarkan hukum oleh karena tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan atau alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon Kasasi Pembanding/Penggugat;

Halaman 29 dari 34 halaman. Putusan Nomor 618 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta-fakta dan hukum tersebut diatas, maka semestinya Termohon Kasasi semula TERBANDING setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan yang bersifat fiktif negatif perkara *a quo* itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut, dan semestinya Majelis Pengadilan Tingkat Pertama tidak menolak permohonan penundaan dari Pemohon Kasasi semula Pembanding, karena demikian adalah merupakan hal kepentingan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Pemohon Kasasi semula PEMBANDING/PENGGUGAT dirugikan secara masif dan berkelanjutan berdampak sistemik yang sangat merugikan dalam pelaksanaan tugas dan hak keadilan sebagai PNS/ASN maka PEMBANDING/Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara *a quo* dan layak untuk memerintahkan Termohon Kasasi TERBANDING/TERGUGAT agar menunda atau menghentikan, dan atau membatalkan pemberlakuan dasar-dasar keputusan yang bersifat fiktif negatifnya atas pelaksanaan pemotongan gaji 50% dan mengembalikan 50% gaji yang telah dipotong sejak bulan Desember 2012 s/d bulan Juli 2014 agar dikembalikan penuh pula sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

17. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding berhak mendapat ganti kerugian adalah sesuai ketentuan pasal 1365 BW yang menyatakan :

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”

maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi TERBANDING yang mempunyai hubungan kerja dengan Camat Gatak yang melaksanakan arahan dan petunjuk pemotongan 50% gaji tiap bulan dan merugikan Pemohon Kasasi semula Pembanding, maka Termohon Kasasi semula TERBANDING ada kewajiban mengembalikan dan mengganti kerugian;

Bahwa dari pasal tersebut telah terungkap pada fakta-fakta dan hukum dipersidangan, dan berdasarkan perbuatan melawan hukum maka telah dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan yang melawan hukum oleh Termohon Kasasi semula TERBANDING, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif Pemohon Kasasi semula PEMBANDING vide P-01,P-02, P-03, P-25, P-26, P-27, P-28, P-48, P-49 dan P-52 atau yang



bertentangan dengan kewajiban hukum dari Pihak Termohon Kasasi semula TERBANDING yang telah diatur dalam Undang-undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang;

2. Telah ada kesalahan Vide Surat Termohon Kasasi semula TERBANDING T.5/P-16 dan T.6/P-15, dan unsur syarat kesalahan tersebut adalah :

- Obyektif yaitu dengan dibuktikan Keputusan Fiktif yang bersifat fiktif negatif *a quo vide* P-14 bahwa dalam keadaan seperti itu Termohon Kasasi semula TERBANDING secara normatif dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat;
- Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa Termohon Kasasi semula TERBANDING berdasarkan kewajiban, kewenangan dan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya;

3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :

- Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh;
- Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup;

Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada azasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang;



4. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu :

- Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya condition sine qua non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).
- Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum;

Atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menyatakan menolak gugatan untuk seluruhnya maka Pemohon Kasasi Pembanding/Penggugat sangat keberatan, karena Majelis Hakim tingkat pertama nyata-nyata telah dengan sengaja tidak melengkapi dan atau menghilangkan fakta-fakta dan hukum sehingga menyebabkan ringkasan, gugatan dan jawaban tergugat adalah menjadi tidak jelas dan alasan hukum yang menjadi dasar putusan adalah tidak tepat maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat menjadi batal dan gugur demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Penggugat merasa dirugikan karena atas adanya sikap diam dan atau keputusan penolakan dan atau keputusan fiktif negatif *a quo* adalah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan serta bertentangan dengan ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga layak digugat vide Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi semula Pembanding dahulu Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mencabut dan membatalkan alasan dasar yang melegalkan keputusan yang bersifat fiktif negatifnya yaitu mencabut dan membatalkan :
"Surat ditujukan kepada Camat Gatak, tanggal 19 September 2012 nomor : 800/1985/2012 perihal : Penghentian Tunjangan Istri Sdr. AHMADI



(PENGGUGAT)” serta mencabut dan membatalkan Surat TERGUGAT kepada Camat Gatak, tanggal 19 September 2012 nomor : 800/1985/2012 perihal : Penghentian Tunjangan Istri Sdr. AHMADI (PENGGUGAT)dibatalkan atau dinyatakan batal dengan alasan, bahwa akta tersebut mengandung cacat hukum dan mengandung unsur keputusan yang sewenang-wenang, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada. Sehingga telah cukup alasan bagi majelis Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menilai dan membatalkan putusan majelis hakim pada tingkat pertama dan tingkat kedua;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasankasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *JudexFacti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tidak dapat disalahkan karena melaksanakan permohonan Penggugat terkait penyerahan berupa gaji untuk bekas istri. Tergugat tidak wajibmenerbitkankeputusan yang diminta oleh Penggugat dan karenanya tindakan Tergugat sudah benar;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan*JudexFacti*dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: AHMADI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AHMADI**,tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribuRupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa,tanggal 02 Februari 2016, oleh H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryon, S.H.,M.H.,dan Dr.Irfan Fachruddin,S.H.,C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebutdan dibantu oleh Kusman,S.IP.,S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,
ttd/ Is Sudaryon, S.H.,M.H
ttd/ Dr.Irfan Fachruddin,S.H.,C.N

Ketua Majelis,
ttd/ H. Yulius, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,
ttd/ Kusman,S.IP.,S.H.,M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000.00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754